

## ABSTRAK

Pelaku ekonomi dalam keberjalanannya akan melakukan sebuah perjanjian, seperti perjanjian sewa menyewa. Perjanjian dalam Buku III KUH Perdata memiliki beberapa asas, salah satunya adalah proporsionalitas yang merupakan perwujudan terhadap doktrin “keadilan berkontrak”, yang berfungsi untuk mengoreksi dominasi asas kebebasan berkontrak. Perjanjian sewa menyewa dalam prakteknya sering menimbulkan ketidakadilan, karena memiliki bentuk berupa perjanjian baku, seperti dalam Perjanjian Sewa Gedung Pusdiklat Bank Jateng. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi asas proporsionalitas dalam Perjanjian Sewa Gedung Pusdiklat Bank Jateng serta untuk mengetahui kesesuaian asas kebebasan berkontrak dalam Perjanjian Sewa Gedung Pusdiklat Bank Jateng. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif atau kepustakaan, yaitu dengan meneliti bahan pustaka berupa data sekunder, seperti dokumen Perjanjian Sewa Gedung Pusdiklat Bank Jateng, peraturan perundangan yang mengatur terkait sewa menyewa dan jurnal hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa Perjanjian Sewa Gedung Pusdiklat Bank Jateng merupakan salah satu perjanjian baku yang telah memenuhi Pasal 1320 sebagai syarat sah perjanjian, namun perjanjian sewa gedung ini belum menunjukkan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dari kedua belah pihak, hal ini karena pembuatan substansi perjanjian dilakukan oleh salah satu pihak yang memiliki kedudukan lebih tinggi, sehingga Perjanjian Sewa Gedung Pusdiklat Bank Jateng juga belum memenuhi asas kebebasan berkontrak secara keseluruhan.

**Kata Kunci: Asas Proporsionalitas, Perjanjian Sewa Menyewa, Pusdiklat Bank Jateng.**